



PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG *UANG PANAI'* DI DESA EMBONATANA SEKO KAB. LUWU UTARA

Abdul¹, Hasan Bin Juhanis², Rapung³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Email: abdul2001des@gmail.com.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat tentang *uang panai'* di Desa Embonatana kab. Luwu Utara. Dalam penelitian ini, penulis merumuskan dua permasalahan yaitu: 1) Bagaimana gambaran tradisi *Uang Panai'* di masyarakat Seko, Desa Embonatana? 2) Bagaimana pandangan masyarakat Seko, Desa Embonatana Kabupaten Luwu Utara Terkait *Uang panai'*? Metode penelitian ini menggunakan studi lapangan dan jenis penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan dari data primer yaitu informasi dalam masyarakat Desa Embonatana dan dari buku-buku fikih, sedangkan data skunder yaitu buku, jurnal, makalah, artikel-artikel. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa: 1) pandangan masyarakat tentang uang panai tetap diberlakukan dalam prosesi pelamaran calon pengantin Wanita sebagai salah satu warisan budaya dan tradisi di Sulawesi selatan, namun tetap dalam koridor memberi kemudahan dan keringanan kepada pihak laki-laki. 2) Adapun tradisi *uang panai'* di Desa Embonatana Nampak bahwa persoalan *uang panai'* dalam pernikahan bukanlah hal yang dapat menjadi bobot menakutkan bagi pihak -pihak yang ingin menikah, sebagaimana yang ada pada daerah-daerah lain di Sulawesi selatan. Akan tetapi, masyarakat desa Embonatana memberikan jalan keluar dan keringan dalam hal *uang panai'* tersebut.

Kata kunci : *Pandangan, Masyarakat, uang panai,*

Abstract

This thesis aims to understand the community's perspective on "uang panai'" in Embonatana Village, North Luwu Regency. In this research, the author formulates two problems: 1) What is the depiction of the "uang panai'" tradition among the Seko community in Embonatana Village? 2) What is the perspective of the Seko community in Embonatana Village, North Luwu Regency regarding "uang panai'"? The research method used is field study, and the type of research is descriptive qualitative. The data sources include primary data, which consists of information from the community in Embonatana Village and from books on Islamic jurisprudence, while secondary data includes books, journals, papers, and articles. The data collection technique employed is descriptive qualitative. The research findings explain that: 1) The community's view on "uang panai" remains upheld in the engagement process of the prospective bride as part of the cultural heritage and tradition in South Sulawesi, but it is still within the framework of providing ease and relief to the male party. 2) The tradition of "uang panai'" in Embonatana Village shows that the issue of "uang panai'" in marriage is not something that poses a daunting burden for those wishing to marry, unlike in other



regions of South Sulawesi. However, the people of Embonatana Village offer solutions and leniency regarding the "uang panai" matter.

Keywords: Perspective, Community, Uang Panai.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan beragam kebudayaan, di mana setiap daerah memiliki ciri dan karakteristik budaya yang berbeda-beda. Keberagaman ini sangat terlihat dalam tradisi yang diterapkan selama upacara pernikahan, di mana banyak sekali praktik budaya yang menyertai acara sakral tersebut.

Pada hakikatnya, pernikahan adalah suatu institusi yang sakral, rumit, unik, dan menyenangkan, penuh dengan cinta dan kasih sayang. Pemahaman yang komprehensif tentang aturan pernikahan dan cara yang baik untuk membangun rumah tangga yang bahagia sangatlah penting. Tujuan utama dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang mencerminkan prinsip "sakinah, mawaddah, warahmah."

Pernikahan adalah perintah agama yang diatur dan disyariatkan oleh Islam, yang berfungsi sebagai sarana untuk memenuhi hasrat seksual dengan cara yang dibenarkan oleh agama. Dari sudut pandang ini, melangsungkan pernikahan bukan hanya sekadar keinginan untuk menjalankan syariat Islam, tetapi juga merupakan kebutuhan biologis yang secara alami harus dipenuhi. Dalam kehidupan ini, sebagai makhluk hidup, kita berusaha memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari, termasuk kebutuhan biologis. Sebagai agama yang rahmat bagi seluruh alam, Islam telah menetapkan bahwa satu-satunya cara yang sah untuk memenuhi keinginan biologis seseorang adalah melalui pernikahan.

Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Q.S. An-Nisa/4:1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemah:

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperbanyak laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."

Dalam sebuah riwayat, disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْصُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Terjemahnya:

"Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa



saja yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa. Karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya."

Dalam melaksanakan pernikahan, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi demi kelancaran pernikahan tersebut, di antaranya adalah rukun dan syarat. Keduanya memiliki makna yang berbeda; pernikahan tidak sah apabila salah satu dari kedua unsur tersebut tidak ada atau tidak lengkap. Rukun adalah hal-hal yang bersifat mendasar dan harus terpenuhi, sedangkan syarat adalah hal-hal yang berada di luar rukun dan tidak termasuk dalam unsur inti. Rukun dan syarat menentukan keabsahan suatu tindakan, terutama yang berkaitan dengan sah atau tidaknya tindakan tersebut dari segi hukum. Meskipun keduanya memiliki arti yang mirip, keduanya adalah hal yang harus dipenuhi.

Salah satu budaya dalam pernikahan yang sering terjadi di masyarakat Bugis Makassar adalah penetapan "Uang Panai" sebelum menikah untuk biaya pernikahan. Budaya "Uang Panai" ini kadang-kadang dijadikan ajang untuk menunjukkan status sosial seseorang. Semakin tinggi strata sosial seseorang, semakin tinggi pula "Uang Panai" yang harus diserahkan oleh pihak laki-laki sebelum melangsungkan pernikahan.

Permasalahan yang sering muncul adalah tidak jarang sebuah pernikahan terpaksa dibatalkan hanya karena ketidakcocokan terkait "Uang Panai" antara kedua keluarga mempelai. Alasan untuk ini bisa berkaitan dengan masalah harga diri atau rasa malu. Tentu saja hal ini disayangkan, karena pada dasarnya pernikahan harus dimudahkan agar mendapatkan keberkahan di sisi Allah.

Hal yang sama juga berlaku dalam masyarakat Seko, khususnya di Desa Embonatana, Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara. Pemberlakuan aturan "Uang Panai" juga merupakan hal yang telah membudaya. Besarnya "Uang Panai" sangat dipengaruhi oleh status sosial dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Tingkat pendidikan, strata sosial, faktor kekayaan, dan reputasi juga menjadi dasar utama dalam menentukan jumlah "Uang Panai" yang harus dibayarkan.

Indonesia adalah negara yang kaya akan beragam kebudayaan, di mana setiap daerah memiliki ciri dan karakteristik budaya yang unik. Keberagaman ini sangat terlihat dalam tradisi yang diterapkan selama upacara pernikahan, di mana banyak praktik budaya menyertai acara sakral tersebut.

Pernikahan, pada hakikatnya, adalah institusi yang sakral, rumit, unik, dan menyenangkan, dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang. Untuk itu, pemahaman yang komprehensif tentang aturan pernikahan dan cara yang baik untuk membangun rumah tangga yang bahagia sangatlah penting. Tujuan utama dari pernikahan adalah membentuk keluarga yang mencerminkan prinsip "sakinah, mawaddah, warahmah."

Sebagai perintah agama yang diatur dan disyariatkan oleh Islam, pernikahan berfungsi sebagai sarana untuk memenuhi hasrat seksual dengan cara yang dibenarkan oleh agama. Dalam konteks ini, melangsungkan pernikahan bukan hanya sekadar keinginan untuk menjalankan syariat Islam, tetapi juga merupakan kebutuhan biologis yang secara alami harus dipenuhi. Sebagai makhluk hidup, kita berusaha memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari, termasuk kebutuhan biologis. Islam, sebagai agama yang rahmat bagi seluruh alam, telah menetapkan bahwa satu-



satunya cara yang sah untuk memenuhi keinginan biologis seseorang adalah melalui pernikahan.

Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Q.S. An-Nisa/4:1, yang mengingatkan umat manusia untuk bertakwa kepada Tuhan yang menciptakan mereka dari satu jiwa dan dari jiwa tersebut menciptakan pasangannya, serta memperbanyak keturunan laki-laki dan perempuan. Pesan ini menekankan pentingnya menjaga hubungan silaturahmi dan saling menghormati.

Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW juga menekankan pentingnya pernikahan bagi para pemuda yang mampu menanggung nafkah. Beliau mendorong mereka untuk menikah sebagai cara untuk menjaga pandangan dan kehormatan. Bagi yang tidak mampu, berpuasa menjadi alternatif untuk menahan hasrat.

Dalam melaksanakan pernikahan, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi demi kelancaran acara tersebut, yaitu rukun dan syarat. Rukun adalah hal-hal mendasar yang harus ada, sedangkan syarat adalah hal-hal yang berada di luar rukun. Keduanya menentukan keabsahan suatu tindakan, terutama dalam konteks hukum. Meskipun memiliki arti yang mirip, keduanya adalah hal yang harus dipenuhi untuk memastikan pernikahan yang sah.

Salah satu budaya yang sering dijumpai di masyarakat Bugis Makassar adalah penetapan "Uang Panai" sebelum menikah. Budaya ini sering kali dijadikan ajang untuk menunjukkan status sosial seseorang. Semakin tinggi strata sosial seseorang, semakin tinggi pula "Uang Panai" yang harus diserahkan oleh pihak laki-laki sebelum pernikahan dilangsungkan.

Namun, permasalahan sering muncul ketika sebuah pernikahan terpaksa dibatalkan hanya karena ketidakcocokan terkait "Uang Panai" antara kedua keluarga mempelai. Alasan di balik hal ini sering kali berkaitan dengan harga diri atau rasa malu. Tentu saja, hal ini disayangkan, karena pernikahan seharusnya dimudahkan agar mendapatkan keberkahan di sisi Allah.

Fenomena yang sama juga berlaku dalam masyarakat Seko, khususnya di Desa Embonatana, Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara. Pemberlakuan aturan "Uang Panai" telah menjadi bagian dari budaya setempat. Besarnya "Uang Panai" sangat dipengaruhi oleh status sosial dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, strata sosial, kekayaan, dan reputasi juga menjadi pertimbangan utama dalam menentukan jumlah "Uang Panai" yang harus dibayarkan.

Dengan demikian, pernikahan di Indonesia, khususnya dalam konteks budaya Bugis Makassar dan Seko, mencerminkan kompleksitas yang melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang saling terkait.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis merancang sebuah desain penelitian yang komprehensif untuk memahami fenomena "Uang Panai" di Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang memungkinkan penulis untuk melakukan pengumpulan dan analisis data secara bersamaan. Dengan cara ini, penulis dapat mengelola data yang telah dikumpulkan



dan melakukan analisis secara langsung, serta kembali ke lapangan untuk mendapatkan informasi tambahan yang dianggap penting.

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Embonatana, yang dikenal dengan tradisi pernikahan yang mempermudah, terutama dalam hal "Uang Panai". Obyek penelitian ini adalah warga Kecamatan Seko yang melaksanakan pernikahan dengan "Uang Panai" yang rendah. Proses penelitian berlangsung selama empat bulan, dimulai dari pengesahan proposal hingga tahap pengujian hasil penelitian. Fokus penelitian ini adalah untuk membatasi ruang lingkup yang akan dibahas, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian. Penelitian ini difokuskan pada kemudahan penggunaan "Uang Panai" dalam melangsungkan pernikahan serta makna dan kedudukan "Uang Panai" dalam perspektif Islam. Peneliti berupaya untuk memahami kedudukan "Uang Panai" dalam pandangan masyarakat Seko, serta bagaimana masyarakat memberikan "Uang Panai" bagi laki-laki dan bagaimana murahnya "Uang Panai" dapat menunjukkan status sosial calon mempelai perempuan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari narasumber melalui wawancara, sementara data sekunder diambil dari dokumentasi dan studi kepustakaan yang relevan, seperti buku-buku, artikel, dan jurnal.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Peneliti melakukan observasi langsung di lapangan untuk melihat lokasi dan situasi yang relevan, serta mewawancarai anggota masyarakat dengan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Dokumentasi berupa foto-foto diambil untuk membuktikan keabsahan data yang telah diteliti.

Instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti itu sendiri, didukung oleh alat bantu seperti kamera dan perekam. Data yang dikumpulkan diwujudkan dalam bentuk kata-kata, gambar, serta hasil wawancara dengan masyarakat.

Dalam analisis data, peneliti menerapkan model analisis data interaktif yang terdiri dari tiga komponen: reduksi data, sajian data, dan verifikasi data. Reduksi data dilakukan untuk menyederhanakan dan mengabstraksi data mentah yang diperoleh, sehingga memudahkan peneliti dalam memahami masalah yang diteliti. Setelah itu, data disajikan dalam bentuk narasi yang menggabungkan informasi yang telah dikumpulkan. Terakhir, verifikasi data dilakukan untuk memastikan keabsahan dan kredibilitas temuan penelitian.

Pengujian keabsahan data menjadi langkah penting dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan teknik kredibilitas yang diperoleh dari ketekunan dan kehadiran di lokasi penelitian, serta teknik triangulasi untuk membandingkan data yang diperoleh dari lapangan dengan sumber lain. Dengan demikian, peneliti berupaya memastikan bahwa data yang dikumpulkan valid dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan yang tepat.

Melalui desain penelitian yang sistematis ini, penulis berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang "Uang Panai" dalam konteks budaya masyarakat Seko dan implikasinya terhadap pernikahan di daerah tersebut.



HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Tradisi Uang Panai di Desa Embonatana

Uang panai merupakan sejumlah uang yang diberikan oleh pihak keluarga mempelai laki-laki kepada pihak keluarga mempelai perempuan, yang digunakan untuk keperluan belanja resepsi pernikahan. Tradisi ini menjadi simbol yang mewakili masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya suku Bugis. Seiring berjalannya waktu, uang panai telah menjadi bagian penting yang tidak bisa diabaikan dalam prosesi pernikahan adat Bugis.

1. Peran Uang Panai

a. Sebagai Penentu Keberlangsungan Pernikahan

Secara umum, uang panai berfungsi sebagai bentuk penghormatan dalam pernikahan dan menjadi salah satu syarat untuk melangsungkannya. Jumlah uang panai ditetapkan oleh pihak keluarga mempelai perempuan dan kemudian dibicarakan serta disepakati bersama oleh pihak keluarga mempelai laki-laki. Namun, dalam proses penetapan uang panai, seringkali timbul perselisihan atau ketidaksetujuan dari pihak laki-laki mengenai jumlah yang ditentukan, yang dapat menyebabkan batalnya pernikahan antara kedua calon mempelai.

Bapak Syafaruddin, SH, seorang tokoh adat di Desa Embonatana, menjelaskan bahwa istilah uang panai digunakan sebagai adat masyarakat Seko, di mana uang ini diserahkan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan setelah disepakati oleh kedua belah pihak. Besarnya nominal uang panai ditentukan oleh pihak keluarga calon mempelai perempuan dan sangat bergantung pada status sosial mereka. Ia menekankan bahwa permasalahan uang panai harus melalui kesepakatan kedua belah pihak, sehingga tidak jarang uang panai menjadi penghalang yang dapat mengakibatkan pernikahan diundur atau bahkan dibatalkan.

b. Sebagai Penghormatan Terhadap Calon Mempelai Wanita

Menurut Bapak Badawi, uang panai memiliki makna yang dalam dari sudut pandang budaya, yaitu sebagai bentuk penghormatan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang sangat ia cintai. Pemberian uang panai bukan sekadar kewajiban, tetapi lebih kepada ekspresi komitmen dan keseriusan dalam menjalin hubungan.

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Ustad Abdul Hamzah S.SOS, yang menambahkan bahwa uang panai dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga wanita atas jasa mereka dalam mendidik anak perempuan tersebut. Uang panai menjadi simbol kesungguhan laki-laki dan pelestarian budaya. Ia menjelaskan bahwa uang panai menghargai keluarga calon pengantin wanita, menunjukkan keseriusan calon mempelai pria, dan berfungsi sebagai bagian dari pelestarian adat istiadat Seko.

2. Fungsi Uang Panai

Pemberian uang panai di Desa Embonatana merupakan bagian integral dari adat masyarakat Seko di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Tradisi ini mencerminkan kedalaman nilai-nilai yang telah dipertahankan dan diwariskan secara turun-temurun. Proses pemberian uang panai melibatkan serangkaian tahapan penting yang didasarkan pada kesepakatan antara keluarga calon



mempelai laki-laki dan perempuan. Tahapan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek materi, tetapi juga mencerminkan rasa hormat yang tinggi antara kedua keluarga.

Bapak Ust. Abdul Wahid SE, seorang tokoh agama di desa Embonatana, menjelaskan bahwa pemberian uang panai mengikuti tata cara adat yang telah ditetapkan. Awalnya, keluarga calon mempelai laki-laki akan mengirimkan seseorang untuk bertemu dengan keluarga calon mempelai perempuan guna membicarakan jumlah uang panai yang akan diserahkan. Biasanya, orang yang diutus adalah tokoh yang dihormati dalam keluarga, seperti paman, kakek, atau kakak tertua. Setelah utusan tiba di rumah keluarga calon mempelai perempuan, pihak keluarga perempuan akan meminta seorang anggota keluarga yang dihormati untuk bertemu dengan pihak keluarga calon mempelai laki-laki. Dalam pertemuan tersebut, pihak keluarga perempuan akan menyampaikan jumlah dan harga uang panai yang harus diserahkan. Jika keluarga calon mempelai laki-laki setuju, proses tersebut selesai. Namun, jika mereka merasa jumlah uang panai terlalu tinggi, proses tawar-menawar akan dilakukan hingga mencapai kesepakatan.

Setelah kesepakatan tercapai, tahap berikutnya adalah menetapkan tanggal kunjungan keluarga calon mempelai laki-laki ke rumah keluarga calon mempelai perempuan untuk menyerahkan uang yang telah disepakati. Pada acara ini, pihak laki-laki biasanya membawa seserahan yang berisi hasil bumi seperti padi, buah-buahan, atau hasil peternakan, serta uang panai. Acara ini juga diisi dengan pernyataan dari pihak laki-laki mengenai bagaimana mereka ingin melaksanakan pernikahan, apakah secara sederhana atau mengadakan pesta, tergantung pada kemampuan dan kesepakatan kedua belah pihak.

Bapak Syafaruddin, S.H., menambahkan bahwa uang panai yang diserahkan kepada calon mempelai perempuan tidak hanya berupa uang, tetapi juga barang-barang seperti beras, telur, dan terkadang disertakan satu ekor sapi atau 30 ekor ayam, tergantung pada kemampuan pihak laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa uang panai tidak hanya berfungsi sebagai biaya pernikahan, tetapi juga sebagai simbol penghormatan dan komitmen.

Kepala Desa Embonatana, Bapak Nirwan Rajab, menjelaskan bahwa jika kedua belah pihak tidak mampu mengadakan pesta pernikahan, proses tersebut dapat dipercepat. Namun, jika mereka sepakat untuk mengadakan pesta, waktu pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kesepakatan antara kedua pihak. Ini menunjukkan fleksibilitas dalam tradisi, di mana uang panai dapat disesuaikan dengan kondisi ekonomi masing-masing keluarga.

Bapak Abdul Aziz menekankan bahwa tidak ada ketentuan nominal yang mengikat untuk uang panai, dan jumlahnya ditentukan melalui musyawarah antara kedua belah pihak. Meskipun belum ada kesepakatan yang jelas, para pemangku adat tidak melarang pelaksanaan uang panai dalam prosesi adat pernikahan.

Bapak Badawi menambahkan bahwa uang panai merupakan bukti kesungguhan kerja keras laki-laki untuk mendapatkan wanita yang dicintainya. Ia menjelaskan bahwa laki-laki rela berusaha keras untuk memenuhi syarat uang panai, yang tidak dianggap sebagai beban, melainkan sebagai sesuatu yang dilakukan dengan ikhlas untuk keluarga perempuan yang ia cintai. Dengan demikian, makna sejati dari uang panai sangat berharga dan dapat menjadi motivasi



untuk mencapai keinginan, terutama yang berkaitan dengan calon pendamping hidup.

Bapak Umar S.IP juga menyoroti makna mendalam dari uang panai sebagai simbol tanggung jawab, kesungguhan, dan kesiapan suami dalam membina rumah tangga. Ia menjelaskan bahwa uang panai lebih dari sekadar pemberian materi; ia menjadi representasi komitmen moral dan sosial, serta penghargaan untuk istri dan keluarganya. Uang panai mencerminkan kemampuan pihak pria untuk bertanggung jawab atas keluarga yang akan dibentuk setelah pernikahan, serta kesiapan mental dan finansial dalam menghadapi kehidupan berumah tangga.

Dengan demikian, uang panai di Desa Embonatana bukan hanya sekadar biaya pernikahan, tetapi juga simbol keseriusan dan komitmen seorang laki-laki dalam membangun keluarga. Pemberian uang panai menunjukkan kesiapan secara mental, finansial, dan tanggung jawab dalam berumah tangga, serta memperkuat nilai-nilai sosial dan budaya yang ada di masyarakat.

Bapak Taslim juga menegaskan bahwa meskipun uang panai tidak diatur oleh hukum, adat ini tetap dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat Desa Embonatana sebagai bagian dari tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Ia menyatakan bahwa uang panai dianggap sebagai pemberian yang membawa kebahagiaan bagi calon mempelai perempuan dan bukan sekadar kewajiban dalam rukun pernikahan. Uang panai menjadi bentuk penghargaan dari pihak laki-laki kepada calon istrinya.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa uang panai memiliki kedalaman makna yang mencakup penghormatan sosial, keseriusan dalam hubungan, dan upaya melestarikan tradisi budaya adat istiadat masyarakat Seko. Ustad Abdul Wahid, SE, selaku tokoh agama, menambahkan bahwa uang panai memiliki peran penting dalam mengikat tali pernikahan, mencerminkan harapan akan pernikahan yang abadi.

Dalam tradisi pernikahan, uang panai juga berfungsi sebagai uang belanja walimah, yang mencakup total dana yang disiapkan untuk merayakan momen penting dalam hidup pasangan pengantin. Uang ini digunakan untuk berbagai keperluan acara, mulai dari biaya makanan, dekorasi, hingga kebutuhan lainnya agar acara berjalan lancar dan penuh makna.

Ustad Abdul Hamzah S.SOS menjelaskan bahwa uang panai digunakan sebagai persiapan untuk kelancaran prosesi pernikahan. Ia mengungkapkan bahwa uang panai ini digunakan untuk menutupi biaya prosesi pernikahan, seperti biaya konsumsi dan kebutuhan lainnya dalam acara tersebut. Dengan demikian, uang panai berfungsi sebagai bekal untuk biaya prosesi pernikahan dan berperan penting dalam membantu kelancaran jalannya acara.

Melalui penjelasan ini, terlihat bahwa uang panai bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga memiliki makna yang dalam dalam konteks sosial dan budaya masyarakat Desa Embonatana. Uang panai menjadi simbol penghormatan, keseriusan, dan pelestarian tradisi yang terus dijaga oleh masyarakat setempat.

3. Fleksibilitas Uang Panai

Fleksibilitas dalam konteks adat pernikahan di Desa Embonatana mencerminkan kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan dan



modifikasi terhadap kondisi terkini, tanpa mengorbankan esensi atau tujuan mendasar dari tradisi tersebut. Dalam hal ini, fleksibilitas memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan antara kebiasaan dan fakta sosial ekonomi. Dengan adanya fleksibilitas, masyarakat dapat melestarikan nilai-nilai tradisi mereka sekaligus memberi ruang bagi individu untuk menyesuaikan prosesi pernikahan sesuai dengan kemampuan dan keinginan bersama.

Bapak Syafaruddin, S.H., sebagai tokoh adat, menjelaskan bahwa uang panai merupakan kesepakatan antara pihak keluarga perempuan dan pihak keluarga laki-laki, dan jumlahnya tidak ditentukan secara kaku. Ia menekankan bahwa uang panai seharusnya tidak memberatkan, melainkan disesuaikan dengan kemampuan finansial pihak laki-laki dan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Senada dengan itu, Bapak Nirwan Rajab, Kepala Desa Embonatana, mengungkapkan pentingnya pertimbangan bijak dalam adat pemberian uang panai. Ia menekankan bahwa tradisi ini seharusnya tidak menjadi beban yang membebani calon pengantin, melainkan harus tetap menjaga nilai-nilai moral dan agama. Fleksibilitas dalam tradisi ini dapat menjadi solusi agar pernikahan tetap dapat dilaksanakan dengan serius tanpa mengorbankan prinsip-prinsip yang ada.

Ustad Abdul Wahid, SE, juga menambahkan bahwa persyaratan pemberian uang panai yang fleksibel memungkinkan pihak laki-laki untuk tidak merasa terbebani, terutama bagi mereka yang ingin menikah tetapi terbatas secara finansial. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi ini dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing individu.

Bapak Umar S.IP menjelaskan bahwa penentuan uang panai biasanya dibicarakan dan dinegosiasikan oleh kedua keluarga dengan mempertimbangkan kemampuan laki-laki. Jika keluarga pria memiliki sumber daya yang lebih banyak, uang panai yang disepakati bisa lebih besar. Sebaliknya, jika kemampuan keluarga pria terbatas, uang panai yang diminta akan disesuaikan agar tidak memberatkan. Dalam praktiknya, tradisi ini tidak dimaksudkan untuk memberikan beban yang tidak wajar kepada pihak laki-laki. Jika kemampuan finansial terbatas, biasanya ada kesepakatan bersama untuk menemukan jumlah uang panai yang realistis, yang bisa saja dalam bentuk barang berharga atau komponen lain yang dianggap sebagai pengganti uang panai.

Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa besaran uang panai sangat tergantung pada kemampuan masing-masing individu, baik dari segi finansial maupun status sosial. Tradisi ini mengajarkan pentingnya keharmonisan dalam membangun hubungan keluarga dan saling pengertian antara pihak pria dan wanita dalam menyepakati jumlah yang sesuai dengan kemampuan mereka, agar tidak menjadi beban yang terlalu berat.

Bapak Abdul Aziz menegaskan bahwa pelaksanaan uang panai diperbolehkan asalkan ada kesepakatan antara kedua belah pihak dan tidak memberatkan. Ia menyatakan bahwa pertemuan atau musyawarah antara kedua belah pihak sangat penting untuk menyampaikan kesanggupan dalam hal uang panai. Tradisi ini diwariskan oleh nenek moyang yang menganggap bahwa mempermudah adalah salah satu nilai penting dalam adat.

Fenomena memperingan uang panai di Desa Embonatana juga mendapat dukungan dari pemerintah setempat. Bapak Nirwan Rajab mengungkapkan bahwa



pemerintah desa mendukung adanya uang panai yang tidak mempersulit dan tidak memberatkan pernikahan. Hal ini berbeda dengan daerah lain yang justru memperumit atau memberatkan uang panai. Dengan adanya kemudahan dalam uang panai, peluang untuk terjadinya zina atau kawin lari menjadi lebih kecil.

Bapak Taslim menambahkan bahwa uang panai yang dianggap mahal saat ini sebenarnya belum dikenal pada zaman dahulu di Desa Embonatana. Ia menjelaskan bahwa meskipun istilah uang panai baru muncul sejak tahun 2015-an, tradisi ini sudah ada sejak lama dan tidak memberatkan. Ia menegaskan bahwa jika uang panai terasa memberatkan, sebaiknya dihapuskan, karena masih ada hal-hal yang lebih penting untuk dilaksanakan.

Dari penjelasan Bapak Taslim, terlihat bahwa sebagian masyarakat di Desa Embonatana masih berpegang teguh pada aturan tradisi uang panai, sementara sebagian lainnya tidak berpatokan pada tradisi tersebut. Meskipun demikian, keduanya sepakat untuk tidak memberatkan. Jika uang panai justru memberatkan pihak laki-laki, lebih baik tradisi tersebut dihilangkan. Dengan demikian, fleksibilitas dalam penerapan uang panai di Desa Embonatana mencerminkan adaptasi masyarakat terhadap perubahan zaman, sambil tetap menghormati nilai-nilai tradisi yang ada.

4. Dampak Uang Panai

Uang panai, sebagai bagian dari tradisi pernikahan, memiliki dampak yang signifikan baik secara sosial, ekonomi, maupun budaya. Sebagai simbol komitmen dan tanggung jawab, uang panai tidak hanya mempengaruhi hubungan antara pihak pria dan wanita, tetapi juga memengaruhi dinamika keluarga dan masyarakat. Dampak ini dapat dirasakan dalam bentuk penghormatan terhadap budaya, penguatan nilai-nilai sosial, serta tantangan terkait kesiapan finansial dan mental bagi pihak pria. Dalam konteks yang lebih luas, uang panai mencerminkan bagaimana tradisi dapat membentuk persepsi tentang pernikahan dan peran individu dalam masyarakat.

Bapak Nirwan Rajab, Kepala Desa Embonatana, mengungkapkan bahwa meskipun uang panai memiliki makna budaya dan simbolik yang kuat, nilai yang terlalu tinggi dapat menimbulkan dampak negatif. Ia menjelaskan bahwa uang panai yang tidak seimbang dengan kemampuan ekonomi pihak laki-laki dapat menjadi hambatan yang menyebabkan calon pengantin pria merasa terdesak untuk memenuhi tuntutan tersebut. Ketika mereka tidak mampu membayar uang panai, mereka mungkin merasa terpaksa mencari jalan pintas, seperti terlibat dalam hubungan yang tidak sah atau bahkan kemaksiatan, untuk mendapatkan uang yang dibutuhkan. Hal ini jelas merugikan, karena tujuan utama pernikahan, yaitu membangun keluarga yang harmonis, justru terhalang oleh faktor finansial. Menurutnya, lebih penting daripada jumlah uang panai adalah keseriusan pasangan dalam menjalani pernikahan. Perasaan cinta, komitmen, dan kesiapan mental untuk hidup bersama dalam suka dan duka seharusnya menjadi dasar utama pernikahan, bukan hanya sekadar pemenuhan kewajiban adat.

Pemberian uang panai oleh keluarga calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan merupakan simbol keseriusan dalam melaksanakan pernikahan serta ungkapan cinta dan kasih sayang kepada wanita



yang akan dinikahinya. Uang panai juga membantu keluarga perempuan dalam pelaksanaan biaya prosesi pernikahan dan merupakan bentuk penghormatan dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Oleh karena itu, pemberian uang panai ini memiliki tujuan yang sangat penting dan makna yang mendalam.

Uang panai dan mahar keduanya merupakan bagian integral dari pernikahan. Keduanya hadir sebagai bagian dari proses pernikahan, dan ketika membahas mahar, hal itu juga berkaitan dengan uang panai, begitu pula sebaliknya. Meskipun terdapat perbedaan antara uang panai dan mahar, uang panai adalah sebuah tradisi atau adat yang diterapkan oleh masyarakat Desa Embonatana sebelum melangsungkan pernikahan. Pemberian uang panai dianggap penting, meskipun tidak ada ketentuan atau nominal yang ditetapkan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Selain itu, pemberian uang panai juga tidak diatur secara spesifik dalam syariat atau perundang-undangan. Sementara itu, mahar merupakan salah satu syarat dalam pernikahan yang disebutkan dalam akad nikah dan wajib diberikan sejak akad nikah berlangsung, dengan ketentuan yang sudah diatur dalam syariat serta perundang-undangan.

Uang panai dapat diartikan sebagai wujud dari tanggung jawab atau keseriusan seorang pria ketika melamar seorang perempuan. Uang panai juga dapat diartikan sebagai uang belanja. Proses penyerahan uang panai dilakukan melalui beberapa tahapan dan prosedur sesuai dengan praktik yang berlaku di masyarakat. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam hal memberi keringanan terkait uang panai, terdapat dampak positif dan negatif. Bapak Abdul Wahid, SE, selaku imam masjid dan tokoh agama di desa Embonatana, menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pemberian uang panai di Kecamatan Seko, terdapat dampak positif dan negatif. Dampak negatifnya, calon suami dan istri bisa menghadapi perceraian karena ketidakstabilan ekonomi yang menyebabkan keretakan dalam hubungan rumah tangga. Selain itu, dampak negatif lainnya adalah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, yang sering kali berujung pada perceraian akibat tindakan kekerasan suami terhadap istri.

Di sisi lain, dampak positif dari pemberian uang panai adalah bahwa meskipun merupakan bagian dari adat, hal ini dapat dilihat sebagai bentuk penghargaan dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Jumlah uang panai yang tidak ditentukan secara kaku memudahkan pihak laki-laki untuk menyesuaikan dengan kemampuan mereka, serta dapat meningkatkan penghormatan terhadap derajat perempuan dan martabat keluarga calon mempelai laki-laki. Namun, meskipun pemberian uang panai memiliki dampak positif dan negatif, dampak negatif yang paling mencolok adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama. Sebab, tujuan utama pernikahan adalah saling menyayangi dan membangun keluarga yang sakinah mawaddah.

Dengan demikian, uang panai memiliki dampak yang kompleks dalam masyarakat Desa Embonatana, mencerminkan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam menjaga tradisi sambil beradaptasi dengan perubahan zaman.



B. Pandangan Masyarakat tentang Nominal Uang Panai

Uang panai merupakan salah satu tradisi adat yang melekat kuat dalam budaya masyarakat Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan. Tradisi ini merujuk pada sejumlah uang atau materi yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai bagian dari prosesi pernikahan. Lebih dari sekadar mas kawin, uang panai dianggap sebagai bentuk penghargaan terhadap keluarga mempelai perempuan, mencerminkan status sosial, serta kesiapan dan keseriusan seorang laki-laki untuk membina rumah tangga.

Namun, seiring perkembangan zaman, nominal uang panai sering menjadi topik perbincangan yang menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Di satu sisi, sebagian masyarakat masih memandangnya sebagai simbol adat dan kebanggaan, sementara di sisi lain, tidak sedikit yang menganggap nominal uang panai yang terlalu tinggi menjadi beban dan kendala dalam mewujudkan pernikahan.

Pandangan masyarakat terhadap nominal uang panai pun sangat beragam, tergantung pada latar belakang sosial, ekonomi, dan tingkat pemahaman terhadap nilai-nilai budaya. Bapak Endong, seorang anggota masyarakat, menjelaskan bahwa dalam tradisi yang berlaku di Desa Embonatana, tidak ada ketentuan nominal yang mengikat untuk pemberian uang panai. Penentuan besaran uang panai sepenuhnya didasarkan atas kesepakatan antar keluarga dan mempertimbangkan kemampuan dari pihak laki-laki. Ia juga menambahkan bahwa di Desa Embonatana terdapat dua komunitas besar, yaitu komunitas Islam dan Kristen, yang menjalankan tradisi ini dengan menyesuaikan nilai-nilai dan kesepakatan adat yang berlaku.

Bapak Akmal menegaskan bahwa uang panai tidak memiliki patokan pasti berapa nominalnya. Semuanya tergantung dari kemampuan pihak laki-laki dan kesepakatan antara dua pihak keluarga. Jika keluarga laki-laki tidak mampu, biasanya bisa dinegosiasikan, asalkan ada itikad baik. Sementara itu, Bapak Panen menyoroti bahwa besarnya uang panai tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pihak laki-laki, tetapi juga oleh latar belakang sosial dan pendidikan calon pengantin perempuan. Ia mengungkapkan bahwa jika calon mempelai perempuan adalah seorang sarjana atau anak dari orang terpandang, biasanya mahar yang diminta akan lebih tinggi, tetapi tetap dianggap wajar dan bisa dibicarakan baik-baik.

Ibu Becce menambahkan bahwa dalam tradisi Desa Embonatana, uang panai memang merupakan bagian penting dari adat pernikahan, namun penerapannya tidak bersifat kaku atau memberatkan. Uang panai dimaknai sebagai simbol penghargaan dan tanggung jawab dari pihak laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Jika pihak laki-laki memiliki keterbatasan ekonomi, keluarga perempuan dapat menunjukkan sikap pengertian dan menerima uang panai dengan jumlah yang lebih kecil. Ini mencerminkan bahwa yang paling penting adalah niat dan komitmen untuk membina rumah tangga, bukan sekadar nilai materi.

Muhammad Zulkifli juga menekankan bahwa tradisi uang panai di Desa Embonatana tidak memberatkan pihak laki-laki. Besaran uang panai disesuaikan dengan kemampuan calon mempelai pria dan biasanya ditentukan melalui musyawarah serta kesepakatan bersama antara kedua belah pihak keluarga.

Adapun standar uang panai yang ada di Desa Embonatana berkisar antara 3 juta hingga 10 juta rupiah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Ustad



Syafaruddin, S.H. Ia menjelaskan bahwa nominal ini telah menjadi kesepakatan sosial yang diterima secara luas oleh masyarakat setempat sebagai bentuk penghargaan kepada keluarga mempelai perempuan serta bagian dari tradisi adat yang dijunjung tinggi.

Berdasarkan berbagai pandangan masyarakat Desa Embonatana yang telah disampaikan sebelumnya, dapat dipahami bahwa tradisi uang panai masih mengakar kuat dalam struktur sosial dan budaya masyarakat, namun pelaksanaannya bersifat fleksibel dan tidak memberatkan. Masyarakat menunjukkan sikap terbuka dan moderat dalam menyesuaikan nominal uang panai dengan kemampuan calon mempelai pria, sehingga tradisi ini tidak menjadi penghalang dalam proses pernikahan.

Namun demikian, penting untuk meninjau lebih jauh bagaimana praktik uang panai dipandang dalam perspektif hukum Islam. Hal ini menjadi krusial, mengingat Islam tidak hanya mengatur aspek spiritual dan ibadah, tetapi juga merespons dinamika sosial budaya dalam kehidupan umat manusia, termasuk dalam hal adat pernikahan. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam dalam perspektif hukum Islam terhadap praktik ini, khususnya bagaimana syariat menyikapi tradisi yang berkembang di tengah masyarakat.

1. Uang Panai dan Distingsinya dengan Mahar (صَدَاق)

Dalam Islam, syarat sah pernikahan salah satunya adalah adanya *ṣadaq* atau mahar, yaitu pemberian dari suami kepada istri sebagai tanda keseriusan dan penghormatan dalam membangun rumah tangga. Firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisā' 4:4 menyatakan:

﴿وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾

"Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan."

Secara konseptual, mahar adalah milik mutlak istri, bukan keluarga perempuan. Hal ini berbeda dengan praktik uang panai, di mana uang atau materi diberikan kepada keluarga perempuan sebagai bagian dari adat. Oleh karena itu, uang panai bukan bagian dari *ṣadaq* yang diwajibkan secara syar'i, tetapi termasuk dalam wilayah 'urf (العرف), yakni adat istiadat yang berlaku dan diterima dalam masyarakat.

2. 'Urf (العرف) dan Kedudukannya dalam Hukum Islam

Syariat Islam memandang adat istiadat sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Selama adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, maka dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Kaidah fikih menyebutkan:

العَادَةُ مُكَمَّمَةٌ

"Adat istiadat dapat dijadikan hukum."

Dalam kitab *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syarī'ah*, Imam al-Syātībī menjelaskan bahwa 'urf yang tidak bertentangan dengan syariat dan mengandung kemaslahatan bagi masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam menetapkan hukum.

3. Prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Konteks Uang Panai'

Syariat Islam diturunkan untuk menjaga lima tujuan pokok (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu: *Ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama), *Ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa), *Ḥifẓ al-'aql* (menjaga akal), *Ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan), dan *Ḥifẓ al-māl* (menjaga harta).



Pernikahan bertujuan untuk merealisasikan *ḥifẓ al-nasl* dan *ḥifẓ al-'irdh* (menjaga kehormatan). Jika praktik uang panai diberlakukan secara kaku dan memberatkan pihak laki-laki hingga menyebabkan keterlambatan atau terhalangnya pernikahan, maka hal tersebut bertentangan dengan tujuan pernikahan itu sendiri. Kaidah fikih menyebutkan:

الضَّرُّ يُزَالُ

"Setiap bentuk kemudaratatan harus dihilangkan."

Dan juga:

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

"Kesulitan mendatangkan kemudahan."

C. Studi Kasus: Tradisi Uang Panai di Desa Embonatana

Data lapangan dari tokoh masyarakat menunjukkan bahwa praktik uang panai di Desa Embonatana dilaksanakan secara fleksibel dan memperhatikan aspek kemanusiaan. Bapak Endong menyatakan bahwa tidak ada nominal pasti, dan ditentukan berdasarkan kemampuan dan kesepakatan keluarga. Bapak Akmal menegaskan bahwa kesepakatan bisa dinegosiasikan jika pihak laki-laki tidak mampu, selama ada itikad baik. Bapak Panen menyoroti bahwa nominal dipengaruhi oleh latar belakang sosial perempuan, namun tetap dalam batas wajar dan bisa dibicarakan. Ibu Becce menyampaikan bahwa uang panai adalah simbol tanggung jawab, bukan alat membebani. Muhammad Zulkifli menyebutkan bahwa tradisi uang panai tidak bersifat mengikat, dan ditentukan secara musyawarah.

Dengan pendekatan semacam ini, tradisi uang panai di Desa Embonatana menunjukkan kearifan lokal yang selaras dengan prinsip syariat. Dalam perspektif *fiqh al-mu'āmalat*, hukum terhadap suatu tradisi ditentukan oleh dampaknya terhadap *maqāṣid*. Jika sebuah adat justru menghalangi kemaslahatan atau menyebabkan kemudaratatan, maka Islam memberikan ruang untuk merevisi atau menghapusnya. Sebagaimana disebut dalam kaidah:

إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ أَسْعَ

"Apabila suatu urusan menjadi sempit, maka diberikan kelonggaran."

Uang panai, apabila tidak fleksibel, bisa mengarah pada praktik *al-takāluḥ al-mālī* (pembebanan finansial), yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, praktik yang diberlakukan oleh masyarakat Embonatana, yaitu musyawarah, kesepakatan, dan pertimbangan kemampuan, sejalan dengan prinsip:

(QS. Al-Mā'idah 5:2)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

"Tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan."

Perintah untuk tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan menunjukkan bahwa Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja sama dan saling mendukung dalam hal-hal yang bernilai positif serta membawa kepada kedekatan dengan Allah. Sebaliknya, larangan untuk bekerja sama dalam dosa menegaskan agar umat Islam menjauhi segala bentuk kolaborasi yang melibatkan perbuatan dosa atau pelanggaran terhadap ajaran agama.



Dengan demikian, tradisi uang panai di Desa Embonatana tidak hanya mencerminkan nilai-nilai budaya lokal, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang mengedepankan kemaslahatan dan keadilan dalam setiap aspek kehidupan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi uang panai di Desa Embonatana, Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, merupakan bagian integral dari budaya masyarakat Bugis-Makassar yang mencerminkan nilai-nilai sosial, ekonomi, dan budaya yang kompleks. Uang panai tidak hanya berfungsi sebagai simbol penghormatan dan komitmen dalam pernikahan, tetapi juga mencerminkan status sosial dan kesiapan pihak laki-laki untuk membina rumah tangga. Meskipun terdapat tantangan terkait nominal uang panai yang dapat menjadi beban, masyarakat menunjukkan fleksibilitas dalam penetapan jumlahnya, dengan mempertimbangkan kemampuan finansial dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang menekankan pentingnya kemaslahatan dan keadilan dalam setiap aspek kehidupan. Dengan demikian, tradisi uang panai di Desa Embonatana tidak hanya melestarikan nilai-nilai budaya lokal, tetapi juga beradaptasi dengan perubahan zaman, sehingga tetap relevan dan tidak menghalangi proses pernikahan yang seharusnya dimudahkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Usaimin, Muhammad bin Shalih, *Fath Dzi al-Jalal wa al-Ikram bin Syarh Buluqh al-Maram*, Cet. I, al-Maktabah al-Islami: 1427 H-2006 M
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih, *Syarh al-Mumti*, 12, Cet. I; Dar Ibni al-Jauzi: 1422 H/1428 M,
- Alimuddin, Asriani. *Makna Simbolik Uang Panai Pada Perkawinan Adat Istiadat Suku Bugis Makassar Di Kota Makassar*, (Al Qisthi : Jurnal Sosial dan Polotik, 2020.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, 2014. *Al-fiqh ala Mazahib al-Alarb'ah, jus 4*, (Bairut : Dar al -Kutub al- Ilmiyyah)
- Ikbal Moh, *Uang Panai Dalam Perkawinan adat suku Makassar*, (Al-Hukuma, The Indonesian Journal of Islamic Family Law 2016
- Ismail As-Shan'ani bin Muhammad, *Subul al-Salam*, jilid 2, (Libanon: Daarul Kutub Al-Ilmiyyah, 2019
- Ismail al-Ju'fi al-Bukhari, Muhammad bin, *Shahih al-Bukhari*, Cet. I; Dar Thuq al-Najat: 1422 H.
- Kementrian Agama RI, al-qur'an dan terjemahannya, Jakarta: Lajnah pentashihan Mushaf al-qur'an 2019.
- Al-Usaimin Shalih, Muhammad bin, *Fath Dzi al-Jalal wa al-Ikram bin Syarh Buluqh al-Maram*, (Cet. I, al-Maktabah al-Islami: 1427 H-2006 M.
- Al-Qazwaini bin Majah, Muhammad bin Yasid, *Sunnah Ibni Majah*, Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah: 1846.
- Al-Utsaimin Muhammad bin Shalih, *Syarh al-Mumti*, Cet. I; Dar Ibni al-Jauzi: 1422 H/1428 M.



- Ambarwati, Alda Putri Anindika, DKK. *Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia*, Jurnal: *Prosiding Seminar Nasional Bahasa Dan Sastra Indonesia (SENASBASA)*. 2018.
- Al-Nawawi, Muhyiddin bin Syaraf, *Syarh Shahih Muslim*, Cet. II; Dar Ihya' Turats al-Arabi: 1392 H..
- Aziz, Abdul, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Lain Press 2013.
- Bin As-Sayyid Salim Abu Malik Kamal, *Shahih Fikih Sunnah*, (Cet. I dan II, Jakarta: Darus Sunnah Perss, Jilid 4, 2016
- Bahri, Syamsul, Abdul Hamid, DKK. *Uang Panai dalam Tinjauan Fiqih Islam*, makalah: Jurnal Serjana Ilmu Budaya, 2024
- Firman, *Tinjauan Masalah Wa Mursalah Terhadap Eksistensi Mahar Dan Uang Panai' Pada Tradisi Pernikahan Adat Bugis Makasaar*, (Skripsi: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (LAIN) Palopo, 2022.
- Ikhan, Miratul, *Penepatan Uang Panai' dalam Adat Pernikahan (Perspektif Tokoh Adat Maukek)*, Skripsi: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023
- Kamil, Riski,. *Presepsi Masyarakat Terhadap Uang Panai' Di Kelurahan Pattalassang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar*, Skripsi: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, 2016.
- Khalidawati Salma, Halima,. *Hukum Perkawinan* , (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Lamallongeng, Asma Riady. *Dinamika Pernikahan Adat dalam Masyarakat Bugis Bone* (Bone: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2007
- Latif, Syarifuddin. *Fikih Perkawinan Bugis Tallumpocoe*, Tangsel: persada Press Jakarta, 2016.
- Manshur, Ali. *Hukum dan Etika Pernikahan dalam islam*, Cet. 1; Malang: UB Press, 2017
- Al-Ju'fi, Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhari*, Cet. I; Dar Thuq al-Najat: 1422 H
- Muhlas, Dedi. *Pandangan masyarakat terhadap Uang panai yang mahal dalam Pernikahan di Desa Tobonteng, KEC. Amali, KAB. Bone*, (Skripsi: Fakultas Agama Islam Universitas Makassar, 2018.
- Manshur Ali, *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, (Cet. 1; Malang: UB press, 2017
- Muhammad bin, Abdurrahman Iwadh al- Jaziri, *Al- Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, Cet. II, Lebanon: 1424 H/2003 M
- Mustafa, Mutakhirani, *Pergeseran Makna Pada Nilai Sosial Uang Panai' Dalam Perspektif Budaya Siri' Yaqzhan*: Jurnal Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan, 2020.
- Nugraha, Farida. *Metode Penelitian, Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa Rijali*, Ahmad. Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 2019
- Rohman, Holilur. *Hukum perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, jakarta : Kencana, 2021.
- Suyanto, Bagon, Sutina. *Metode Penelitian Sosial* Jakarta: kencana Prenanda Mediah Grup, 2011.



- Somantri, Dani, Muhammad, *Fiqih Munakahat Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Cet. I; Tasikmalaya: Hasana Pustaka 2022)
- Sulaiman bin Al-Asy'ats al-Azdi Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz 2, (Hindi: Al-Matbaah al-Anshori Delhi, 1905.
- Yanti, Rizki, Putri Ayu Ramadhani, DKK. *Uang Panai' Meyoroti Pergeseran Paradigma Masyarakat Kontemporer Perspektif Hukum*, (Sipakaiga: Jurnal Inovasi Peneliti, Karya Ilmiah, Dan Pengembangan, 2014.